



PUTUSAN

NOMOR : 01/TM/PL/ADM/KOTA/13.08/II/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

Nama : Anggun Hudaya Sani
No.KTP : 3272041603830041
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Babakan RT 002 RW 012 Kel.
Sukakarya, Kec. Warudoyong
Kota Sukabumi

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 16 Maret 1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwascam Warudoyong



MELAPORKAN

Calon anggota DPRD Kota Sukabumi An Syihabudin S.PdI dengan laporan bertanggal 28 Januari 2019, dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM/KOTA/13.08/II/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:
1. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan Pelapor adalah, pada Tanggal 21 Januari 2019, yaitu Adanya Dugaan Kampanye



Pertemuan Tatap Muka Tanpa disertai Surat Pemberitahuan Tertulis Kepada Aparat Kepolisian (POLRES Kota Sukabumi) dengan Tembusan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Sukabumi dan adanya Dugaan Kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye Yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi yaitu Relawan Syihabudin Bersatu (**RESTU4**) Kegiatan yang di duga merupakan Kampanye Pertemuan Tatap Muka Tanpa disertai Surat Pemberitahuan Tertulis Kepada Aparat Kepolisian dengan Tembusan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan adanya dugaan Kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye Yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 20 Januari 2019, sekira pukul 08.00 sampai dengan 14.30 WIB yang dilaksanakan di Villa Cantik RT 03 RW 08 Caringin Ngumbang Kelurahan Sukakarya, Kecamatan ;

Bahwa fakta di lapangan dari hasil Pengawasan saat kegiatan bertema "Family Ghatering Baraya Fitri & Syihab" yang di fasilitasi oleh Relawan Syihabudin Bersatu (**RESTU4**) yang merupakan Relawan pendukung Calon Anggota Legislatif (CALEG) DPRD Kota Sukabumi Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama saudara Syihabudin, S.Pd.I untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut berlangsung, ternyata di Lokasi Acara ditemukan Alat Peraga Kampanye atas nama Syihabudin, S.Pd.I Calon anggota Legislatif DPRD Kota Sukabumi Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera, dan pembagian Bahan Kampanye atas nama Syihabudin, S.Pd.I Calon anggota Legislatif DPRD Kota Sukabumi Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera berupa Pin dan Mug dan adanya pemberian Doorprize kepada Peserta. Dengan demikian kegiatan bertema "Family Ghatering Baraya Fitri & Syihab" yang di fasilitasi oleh Relawan Syihabudin Bersatu (**RESTU4**) yang merupakan Relawan pendukung Calon Anggota Legislatif (CALEG) DPRD Kota Sukabumi Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama saudara Syihabudin, S.Pd.I untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 patut diduga ada 2 metode

Kampanye yang terjadi yaitu Kegiatan Kampanye dengan Metode Pertemuan Tatap Muka karena pesertanya datang dari berbagai Kelurahan se Kecamatan Warudoyong dan bahkan ada yang dari Kecamatan Gunung Puyuh dan Kampanye dengan Metode Kegiatan Lain karena terdapat kegiatan perlombaan dengan door prize.

Bahwa kegiatan tersebut Diduga melanggar Pasal 29 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 51 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dan diduga Relawan Syihabudin Bersatu (**RESTU4**) yang merupakan Relawan pendukung Calon Anggota Legislatif (CALEG) DPRD Kota Sukabumi Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama saudara Syihabudin, S.Pd.I untuk Pemilihan Umum tahun 2019 yang memfasilitasi acara kegiatan bertema "Family Ghatering Baraya Fitri & Syihab" tersebut bukan merupakan Pelaksana Kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi.

Diduga melanggar Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sehingga dalam Kegiatan yang bertema "Family Ghatering Baraya Fitri & Syihab" yang di fasilitasi oleh Relawan Syihabudin Bersatu (**RESTU4**) yang merupakan Relawan pendukung Calon Anggota Legislatif (CALEG) DPRD Kota Sukabumi Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama saudara Syihabudin, S.Pd.I untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut, diduga telah terjadi Pelanggaran Administrasi Tentang Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Kampanye khususnya Metode Kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif (CALEG) DPRD Kota Sukabumi Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama saudara Syihabudin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut. Kegiatan tersebut Patut Diduga Melanggar Pasal 29 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018



Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan :

1. *Petugas Kampanye Pertemuan Tatap Muka wajib menyampaikan Pemberitahuan Tertulis Kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*
2. *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:*
 - a. *Hari;*
 - b. *Tanggal;*
 - c. *Jam;*
 - d. *Tempat;*
 - e. *Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;*
 - f. *Jumlah peserta yang diundang; dan*
 - g. *Penanggung jawab.*

Serta Diduga Melanggar Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan :

1. *Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:*
 - a. *Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;*
 - b. *Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
 - c. *Juru Kampanye;*
 - d. *Orang seorang; dan*
 - e. *Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.*
2. *Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*

2. Bahwa Pelapor Menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotocopy KTP Pelapor
- Form A Pengawasan No. 045/Bawaslu-Prov-JB-26/LHP/PM.00.02/Pwscm-07/1/2019
- Form B.2 Temuan Pelanggaran
- Form B.7 Keterangan Sumpah Janji
- Form B.9 Keterangan saksi, terlapor
- Form B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran
- Form B.13 Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi
- Form B.15 Pemberitahuan status laporan
- Bukti Rekaman Video
- Foto-foto Kegiatan, Foto-foto Alat Peraga kampanye





3. Keterangan saksi Pelapor Atas Nama **AHMAD KANDA**

- Bahwa saksi selaku Pengawas Pemilu Kelurahan Dayeuh Luhur
- Bahwa saksi berada pada kegiatan tersebut
- Bahwa Saksi dari pihak Pelapor menyampaikan bahwa bpk Undang sendiri mengundang saksi untuk berkoordinasi pada kegiatan tersebut, saksi memberikan arahan bahwa kegiatan tersebut harus ada pemberitahuan ke Kepolisian dengan tembusan Ke Pengawas Pemilu, bpk undang mungkin terjadi Kesalahpahaman dengan timnya yang lain jadi pak undang tidak tahu bahwa acara sudah melanggar administrasi pemilu

4. (uraian jawaban Terlapor) Kami terlapor Syihabudin Caleg dengan No.urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera dengan ini mencoba untuk menyampaikan Jawaban secara tertulis sesuai permintaan dari Pimpinan Sidang/BAWASLU Kota Sukabumi adapun hasil Jawaban tertulis Terlapor adalah sebagai berikut:

Point III Mengenai Waktu dan Peristiwa Temuan dari pelapor Irfan Maulana SHI

Dugaan dari Pelapor Tidak memberikan laporan ke Polres Kota Sukabumi

Berdasarkan laporan dari panitia Pelaksana Family Ghatering Undang Hidayat kepada terlapor yaitu Syihabudin surat pemberitahuan kegiatan sudah di sampaikan kepada Kapolsek Warudoyong disertai tembusan kepada Panwas kecamatan Warudoyong serta PPK Kecamatan Warudoyong dan itupun menurut keterangan panitia pelaksana surat pemberitahuan kegiatan tersebut berdasarkan arahan dari Panwaslu Kelurahan Dayeuhluhur, maka terlapor berkesimpulan bahwa dugaan pelapor Salah karena sudah melayangkan surat pemberitahuan kegiatan sesuai dengan keterangan dari panitia pelaksana

Point V Uraian dugaan pelanggaran Administratif PEMILU Temuan dari pelapor Irfan Maulana, SHI

Dugaan pelaksana kampanye yang dilaksanakan oleh Relawan Syihabudin Bersatu(RESTU4) dan tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum/KPU

Terlapor merasa keberatan atas tuduhan pelapor mengenai kegiatan kampanye dikarenakan acara tersebut adalah family Ghatering sifatnya ajang silaturahmi para relawan dengan tujuan mempererat jalinan komunikasi serta kordinasi bukan kampanye



dan mengenai pelaksana kegiatan dalam hal ini adalah Relawan Syihabudin Bersatu(RESTU4) yang belum terdaftar di KPU terlapor jelaskan bahwa RESTU4 untuk pendaftaran ke KPU masih dalam tahap pengajuan ke Partai Keadilan Sejahtera yang Insya Alloh akan segera terlapor prases sesuai dengan aturan yang telah ditentukan

#.Dugaan menyebarkan Alat Peraga Kampanye/APK (Pin,Gelas Mug,Spanduk). Serta kegiatan lomba lomba dan door prize. setelah Terlapor konfirmasi dengan panitia pelaksana mengenai barang-barang tersebut diatas dan panitia pelaksana menjelaskan tujuan barang tersebut sebagai berikut:

1. Pin adalah sebagai tanda pengenalan peserta family Ghatering dikarenakan Lokasi pelaksanaan adalah ditempat rekreasi umum jadi tujuan dikenakan Pin tersebut agar panitia pelaksana bias mengenalinya
2. Gelas Mug tujuannya untuk cendra mata dari panitia untuk peserta family Ghatering.
3. Spanduk Ucapan Selamat Datang adapun itu sebagai bentuk Penghargaan kepada Terlapor sebagai Tamu Undangan.
4. Perlombaan(Game) dengan tujuan sebagai silaturahmi antara peserta Family Ghatering agar lebih mengenal dan memepererat hubungan silaturahmi nya juga sekaligus sebagai acara hiburan semata
5. Door Prize sempat beberapa kali dilaksanakan dengan tujuan sebagai bentuk Apresiasi kehadiran peserta dalam acara tersebut,tetapi setelah terlapor menjelaskan kepada panitia pelaksana bahwa menurut Panwas itu dilarang maka dengan spontannitas door prize tersebut dihentikan oleh panitia pelaksana

Melihat dan mempelajari keterangan tersebut diatas Terlapor menyimpulkan bahwa panitia pelaksana tidak ada maksud/niat untuk berkampanye seperti yang di duga oleh pelapor (Dugaan Berkampanye itu salah),dikarenakan panitia pelaksana tidak tahu/mengerti tata cara aturan yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2

5. Terlapor menyampaikan bukti surat pemberitahuan kegiatan kepada Polsek Warudoyong surat tersebut atas nama RESTU (Relawan Syihabudin Bersatu)

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor atas nama **ARDI**

ALDIANSYAH

- Bahwa saksi selaku anggota Relawan Syihabudin Bersatu (RESTU4)
- Bahwa saksi berada pada kegiatan tersebut
- Bahwa saksi menyampaikan betul bahwa pak syihabudin hanya sebagai undangan dan tidak tahu apa-apa terkait kegiatan tersebut, dan itu terjadi karena ketidak tahukan kami tentang peraturan Bawaslu
- Bahwa saksi membenarkan apa yg disampaikan oleh bpk Undang Hidayat bahwa kegiatan tersebut murni ide dari relawan

7. keterangan Lembaga Terkait tidak ada

8. (pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- Bahwa terlapor menerima seluruh isi dalil-dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata;
- Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami pokok laporan a quo, pada intinya berkaitan dengan pelanggaran kampanye tanpa ada surat pembritahuan resmi dari Partai Politik
- Bahwa terlapor tidak mengetahui aturan terkait kegiatan kampanye yang harus menyampaikan pembritahuan kepada pihak Kepolisian dan ditembuskan ke Pengawas Pemilu

b) penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (*dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan*)

1. Menimbang bahwa berdasar pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran Pemilu paling sedikit memuat identitas pelapor dan terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, uraian kejadian; -----



2. Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu; -----
3. Menimbang bahwa berdasar pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan; -----
4. Menimbang bahwa berdasar pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan SYARAT FORMIL memuat IDENTITAS PELAPOR berupa nama, alamat, nomor telepon an fotokopi KTP, dan dalam Surat Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu (vide Form Adm 1) secara jelas tertera nama Pelapor yakni sdr. ANGGUN HUDAYA SANI yang bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 002 RW 012 Kel. Sukakarya, Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, dengan melampirkan fotokopi identitas Pelapor. Selanjutnya terkait IDENTITAS TERLAPOR berupa nama, alamat dan kedudukan yang pada pokoknya terlapor adalah sdr. SYIHABUDIN SPdI berkedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan Kota Sukabumi 3 (tiga) nomor urut 4 (empat) sebagaimana tertuang dalam SK KPU Kota Sukabumi No. 826/PL.01.4-PU/3272/KPU-Kota/IX/2018 tertanggal 20 September 2018. Oleh dan karenanya maka terhadap Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (7)



Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 pada pokoknya menyatakan SYARAT MATERIIL terdiri dari OBYEK PELANGGARAN berupa waktu, tempat peristiwa, saksi-saksi, bukti lainya dan uraian peristiwa. Dalam Surat Laporan Pelanggaran Administrasi telah terurai secara jelas dan terang terkait peristiwa berupa dugaan pelanggaran kampanye pada tanggal 21 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknyanya terjadi pada hari dan waktu di bulan Januari tahun 2019 di Kota Sukabumi, dengan bukti berupa video, foto-foto kegiatan dan foto-foto APK yang terpasang ditempat seperti yang diuraikan pelapor yang dikuatkan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya selain obyek pelanggaran, di dalam laporan a quo juga telah disertakan hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Oleh dan karenanya maka terhadap Laporan Pelapor telah memenuhi syarat materiil; -----

6. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 1, pasal 102 ayat (2), pasal 103 huruf a dan huruf b, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
7. Menimbang pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
8. Menimbang bahwa laporan Pelapor adalah dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara dan prosedur Kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU No.23 Tahun 2018 Pasal Pasal 29 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan :

Petugas Kampanye Pertemuan Tatap Muka wajib menyampaikan Pemberitahuan Tertulis Kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:

- a. Hari;
- b. Tanggal;
- c. Jam;
- d. Tempat;
- e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
- f. Jumlah peserta yang diundang; dan
- g. Penanggung jawab.

Serta Diduga Melanggar Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan :

- (1) *Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:*
 - a. *Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;*
 - b. *Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
 - c. *Juru Kampanye;*
 - d. *Orang seorang; dan*
 - e. *Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.*
- (2) *Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*

9. Pasal 271 UU Pemilu jo PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2019, yang menjadi salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kota Sukabumi, sehingga oleh karenanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota



Sukabumi berwenang untuk mengadili permohonan a quo; -----

10. Menimbang bahwa berdasar pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilu jo. pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan PELAPOR dugaan pelanggaran Pemilu yaitu: Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu Kota Sukabumi oleh sdr. ANGGUN HUDAYA SANI, Warga Negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan mempunyai hak pilih. Oleh karenanya PELAPOR memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan pelanggaran Pemilu; -----
11. Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu; -----
12. Menimbang bahwa berdasar pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan pihak TERLAPOR dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yakni : Calon anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Propinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Penyelenggara Pemilu. Sdr. SYIHABUDIN SPdI selaku pihak yang memiliki kapasitas sebagai Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan Kota Sukabumi 3 (tiga) nomor urut 4 (empat) sebagaimana tertuang dalam SK KPU Kota Sukabumi No. 826/PL.01.4-PU/3272/KPU-Kota/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, maka sdr. SYIHABUDIN SPdI memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diajukan sebagai TERLAPOR dugaan pelanggaran Pemilu; -----





13. Menimbang bahwa berdasar pasal 454 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilihan Umum dengan norma yang menyatakan laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Peristiwa pelanggaran Kampanye oleh Terlapor pada tanggal 21 Januari 2019 dan laporan kepada Bawaslu Kota Sukabumi dilaporkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, maka laporan tersebut masih dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

14. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sangat beralasan menurut hukum; -----

c) bahwa Bawaslu Kota Sukabumi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis berwenang untuk mengadili Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan a quo;
3. Pokok laporan pelanggaran Pemilu beralasan menurut hukum

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Kampamye tanpa pemberitahuan
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Sukabumi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019. oleh 1) H. Ending Muhidin S.Sos, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Yasti Yustia Asih SIP M.Kesos sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Muhamad Aminudin S.Kom, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Sukabumi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019

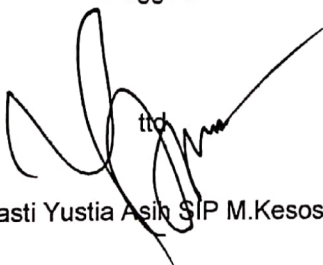
Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Sukabumi

Ketua



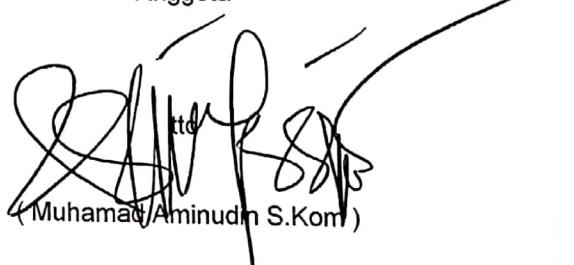
(H. Ending Muhidin S.Sos)

Anggota



(Yasti Yustia Asih SIP M.Kesos)

Anggota



(Muhamad Aminudin S.Kom)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Asep Sutanto S.T)